

		<b>SANKSI PELANGGARAN UJIAN</b>	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
P-M2.STD-PD-4.4	0	2 Januari 2020	1 dari 1

### **Sanksi Pelanggaran bagi Peserta Ujian**

1. Mahasiswa yang memiliki status alpa karena ketidakhadiran dalam perkuliahan lebih dari 20% dari total jumlah perkuliahan per mata kuliah tidak diperbolehkan mengikuti UAS, UAS Susulan, dan Ujian Remedial dan diberikan nilai 0 (nol) pada komponen UAS mata kuliah bersangkutan.
2. Ketidakhadiran peserta ujian yang tidak dilengkapi surat keterangan dokter atau bukti yang dinilai cukup oleh DAAK tidak diizinkan mengikuti ujian susulan.
3. Peserta ujian yang terlambat lebih dari 30 (tiga puluh) menit tidak diizinkan mengikuti ujian dan ujian susulan.
4. Peserta yang tidak membawa KTM atau KRS sebanyak 3 (tiga) kali dalam satu pelaksanaan ujian tidak diizinkan mengikuti ujian dan ujian susulan.
5. Peringatan/teguran lisan diberikan langsung oleh pengawas untuk mengingatkan komitmen peserta ujian untuk mematuhi kode etik atau tata tertib ujian.
6. Peserta tidak diperkenankan melanjutkan ujian setelah 2 (dua) kali berturut-turut mendapatkan peringatan/teguran lisan mengenai pelanggaran yang sama dari pengawas.
7. Pelaku penyontekan yang tertangkap basah diberi sanksi nilai ujian 0 (nol), diberikan surat peringatan, dan diberikan nilai akhir mata kuliah E dan tidak diperkenankan mengikuti ujian susulan ataupun ujian remedial.
8. Denda dan/atau ganti rugi atas material yang rusak atau hilang, diberikan terhadap peserta ujian yang melanggar kode etik atau tata tertib yang dimana terjadi kerusakan, kehilangan fungsi, atau kehilangan materi dari fasilitas Universitas.
9. Semua pelanggaran yang terjadi dan nama peserta ujian yang terlibat harus dinyatakan dalam berita acara sebagai lampiran dari laporan tertulis dan diserahkan ke panitia untuk diproses.

Batam, 2 September 2016  
Wakil Rektor

Dr. techn. Aswandy